



P U T U S A N

Nomor : 09 /PDT/2012/ PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Januari 2012, Nomor : 09/PDT/2012/PT-Mdn.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. AZMEN HAMIR, lahir Padang, 26 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Medan Aspalindo Utama, beralamat di Jalan Cipinang Kebembem III/D.5 Rt. 013 Rw. 013 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. BONI F. SIANIPAR, SH.M.Hum., 2. HASAN LUMBAN RAJA SH., 3. FRIEN JONES IVEN H. TAMBUN, SH. Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office “BONI F. SIANIPAR, SH.M.Hum. & PARTNERS” beralamat di Jalan H.M. Said Gg. Pelajar No. 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010, **semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;**

----- **L A W A N** -----

AZWAN HAMIR, laki-laki, umur 74 tahun, pekerjaan Komisaris PT. Medan Aspalindo Utama, beralamat di Jalan Gunung Sahari No. 57 C-D Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : JERRY VERIS HUTABARAT, SH. dan FIKI FIRMANSYAH, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “JERRY V.HUTABARAT & REKAN”, berkantor di Jalan Gunung Sahari No. 57 C-D Jakarta Pusat dan Kuasa Substitusinya ERMA SUJANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJIAN TI TARIGAN, SH. dan ZULHAM EFFENDI
MUCHTAR, SH, CN. Advokat dan Penasehat Hukum
pada Kantor Hukum Al Hakim, beralamat di Jalan
Pasundan No. 10 Medan, semula sebagai :
TERGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara berikut dengan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Maret 2011,
Nomor : 349/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif ;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara
Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata Nomor : 349/
Pdt.G/2010/PN-Mdn.- atas nama para pihak tersebut diatas ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.326.000

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca **Akte Banding** Nomor : 58/2011.- yang diperbuat dan ditanda
tangani oleh : H. EDY NASUTION, SH.MH.- Panitera pada Pengadilan Negeri
Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2011, Penggugat melalui
Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan surat
delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat pengantar tanggal 27 Juni
2011 No. W2.U1/9003/Pdt/04.10/VI/2011.- untuk disampaikan kepada Tergugat /
Terbanding ;

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa
hukum Penggugat/Pembanding, bertanggal 08 Juli 2011, serta diterima dikepaniteraan
Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 08 Juli 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 September 2011 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, bertanggal 16 Mei 2011 Nomor : 349/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang menerangkan bahwa kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relaas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Membaca surat delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Medan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertanggal 27 Juni 2011 Nomor : W2.U1/9004/Pdt/04.10/VI/2011.- perihal : "Mohon Bantuan Pemberitahuan Membaca Berkas No.349/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- kepada Tergugat/Terbanding" ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi surat gugatan, jawaban, keterangan saksi, surat-surat bukti, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Maret 2011, No.349/Pdt.G/2010/PN-Mdn. berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa diperhatikan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan tingkat Pertama pada halaman 14 ; 15 yang telah mempertimbangkan



Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili secara Absolut (Kompetensi Mutlak), sudah tepat dan benar, karena kewenangan mengadili perkara tersebut ada pada Pengadilan Hubungan Industrial, yang merupakan Kompetensi Absolut, sehingga Pengadilan tingkat Pertama tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Kompetensi Relatif) ; Dengan demikian amar putusan harus diperbaiki pula seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi Pengadilan tingkat Banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan 30 Maret 2011 Nomor : 349/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan tingkat Banding telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan putusan ini sebagai tanggapannya, ternyata pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat Pertama telah keliru dan perlu perbaikan seperlunya, termasuk amar putusannya, dengan demikian Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal 199 –Rbg, dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Maret 2011, Nomor : 349/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut sebatas tentang pertimbangan hukumnya, dengan menghilangkan / mengesampingkan pertimbangan hukum mengenai kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif) dan mengenai amar putusannya, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :
 - Menerima
- Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara absolut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata Nomor : 349/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- atas nama para pihak tersebut diatas ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A**, tanggal :

28 FEBRUARI 2012, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**- masing - masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **S E N I N**, tanggal : **05 Maret 2012**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **SAIFUL AKHYAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.-

ttd.

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SAIFUL AKHYAR, SH.-

Ongkos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos –Ongkos :

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp. 150.000.-</u>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 1991031 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)